

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP CS YANG MENGAKU
DIRI SEBAGAI RASUL BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1/ PNPS/1965
TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU
PENODAAN AGAMA**

SKRIPSI



Oleh:

SELVIA YULIA PRATIWI

2110159

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SURABAYA
2015**



UNIVERSITAS SURABAYA

PERPUSTAKAAN

FORM-A

UBAYA
UNIVERSITAS SURABAYA

Jl. Raya Kalitungkut - Jenggils, Surabaya 60293
Telp. (031) 2981340 Fax. (031) 2981341
E-mail: pustaka@ubaya.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai mahasiswa Universitas Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SELVIA YULIA PRATIWI
NRP : 2110159
Fakultas/Jurusan : HUKUM / ILMU HUKUM
E-mail address : SEPHTAJULIA@GMAIL.COM

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Universitas Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah :

LKP/KP Tugas Akhir/Skripsi Tesis Artikel jurnal
yang berjudul *) :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP CS YANG MENGAKUI DIRI SEBAGAI PASUL BERDASARKAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 / PANS / 1965
TENTANG PENCEGAHAN PENYALAH GUNAAN DAN/ ATAU PENODAAN AGAMA.**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan Universitas Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain *) :

secara *fulltext*
 hanya sebatas cantuman bibliografi dan abstrak, karena

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan Universitas Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Surabaya
Pada tanggal : 6 Februari 2015

Penulis



nama terang dan tanda tangan
SELVIA YULIA PRATIWI

* pilih salah satu 2110159

Dosen Pembimbing 1

Dr. Hj. Hesti Amiwulan, S.H., M.Hum.

Mengerahui

Dosen Pembimbing 2

HWAN CHRISTIANTO, S.H., M.H.

nama terang dan tanda tangan

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP CS YANG MENGAKU
DIRI SEBAGAI RASUL BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1/PNPS/1965
TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU
PENODAAN AGAMA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Surabaya**

Pembimbing



Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum.



Hwian Christianto, S.H., M.H.

Oleh :

**SELVIA YULIA PRATIWI
NRP. 2110159**


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
2015**

**SUSUNAN TIM PENGUJI SKRIPSI
BERDASARKAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
NOMOR : 07/SK/I/2015**

1. **Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum.**
Ketua Merangkap Anggota




2. **Hwian Christianto, S.H., M.H.**
Sekretaris Merangkap anggota



3. **H. Heru Susanto, S.H., M.Hum.**
Anggota



4. **Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.**
Anggota



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNya, skripsi berjudul: “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap CS Yang Mengaku Diri Sebagai Rasul Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 1/ PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama”, dapat saya selesaikan dengan lancar tanpa hambatan. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, tidak terlepas dari bimbingan, arahan, bantuan, doa serta dorongan semangat dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan motivasi dan inspirasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Surabaya, Prof. Ir. Joniarto Parung, PhD, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menuntut ilmu Hukum di Universitas Surabaya dan mudah-mudahan akan menjadi bekal untuk masa depan.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Ibu Irta Windra Syahrial, S.H., M.S. yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Surabaya.

3. Kepala Laboratorium Hukum Pidana, Ibu Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M yang telah yang telah menyetujui proposal skripsi yang saya ajukan dan telah memberikan dosen pembimbing yang berkompeten sesuai dengan pokok permasalahan yang saya jadikan penelitian skripsi.
4. Ibu Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum. dan Bapak Hwian Christianto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saya motivasi, masukan, arahan, dan bimbingannya dengan penuh kesabaran sehingga skripsi saya dapat terselesaikan dengan baik dan memenuhi target.
5. Para dosen di Fakultas Hukum Universitas Surabaya atas ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang ilmu hukum yang diberikan kepada saya, semoga dapat bermanfaat di masa yang akan datang.
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Surabaya yang telah bersedia membantu untuk memfasilitasi sarana dan prasarana perkuliahan serta dalam hal pengurusan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Surabaya.
7. Mama Lenny Wisal dan Papa Aidhil, terima kasih banyak untuk dukungan, doa, nasihat, motivasi dan kepercayaan yang diberikan kepada saya hingga saat ini. Meskipun saya belum dapat membalas segala kebaikan yang mama dan papa berikan, semoga dengan kelulusan sebagai Sarjana Hukum ini dapat membuat mama papa bangga.
8. Adek saya Sri Inda Meliana dan Nofina Sari, terima kasih buat semangat dan doa dari kalian berdua selama proses pengerjaan skripsi cecemu ini.

9. Oma Maria Goretti, Oma Noni, Ai Telly, Ai Ketty, Ai Kenny, Cece Jessica, Ko Sandy, Edo, Erwind, Lionny, Karina, Ronald, dan untuk semua keluarga di Makassar khususnya Lombat's Family, terima kasih buat dukungan dan doanya selama proses pengerjaan skripsi ini.
10. *My Dearest Boyfriend* Christian Eka Febrianto, terima kasih atas perhatian, kritik, saran, bantuan, motivasi yang diberikan selama proses pengerjaan skripsi ini. Akhirnya saya menyusul dirimu lho jadi Sarjana Hukum. *I hope the best for us in the future and we'll be successful together.*
11. Sahabat-sahabat saya Liany Felisia Adinatha, Valeria Datu Tallulembang, dan Marlin Jayanti, walaupun kita berjauhan tapi terima kasih buat doa, saran dan semangat yang kalian berikan selama proses pengerjaan skripsi ini.
12. Teman-teman angkatan 2011, seperjuangan sejak semester awal di Fakultas Hukum Universitas Surabaya hingga sekarang: Deby Galau, Duo Miss Palu Rachel dan Muliawati, Welly Lim, Sista Reta, Cik Nani, Angel Mogie, Kevin Tanzil, Susuk Danny, Faby dan Jojo. Thank you so much for all of you guys, semoga pertemanan kita bisa terjalin seterusnya.
13. Ce Nezia dan Kevin Cina, terima kasih sudah menjadi teman seperjuangan selama menunggu waktu bimbingan.
14. Teman-teman DPM Fakultas Hukum Universitas Surabaya periode 2013-2014: Intan, Safira, Nanda, Yesi, Mellysa, Ichan, Eric, Avha, Samiah, Daniel, Ridwan, dan Felix. Terima kasih atas kerja samanya selama bersama-sama


menjalankan tugas sebagai anggota DPM. Banyak hal yang saya pelajari selama ikut serta menjadi anggota DPM FH UBAYA.

Harapan saya semoga skripsi ini mampu memberikan sumbangsih pada bidang hukum. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan pada skripsi ini, maka hal tersebut bukanlah suatu kesengajaan, melainkan keterbatasan kemampuan yang saya miliki. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Surabaya, Januari 2015

Penulis,

Selvia Yulia Pratiwi



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
Bab I: PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Alasan Pemilihan Judul	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian	9
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	11
Bab II: TINJAUAN UMUM TENTANG KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA, DELIK AGAMA DAN PERTANGGUNG- JAWABAN PIDANA	
2.1 Kebebasan Beragama Di Indonesia	13
2.2 Pengertian Dan Ruang Lingkup Delik Agama	25
2.3 Pertanggungjawaban Pidana	39

**Bab III: ANALISIS KASUS TERHADAP CS YANG MENGAKU DIRI
SEBAGAI RASUL BERDASARKAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR
1/ PNPS/1965**

3.1 Kronologis Kasus	50
3.2 Analisis Delik Penodaan Agama Oleh CS Yang Mengaku Diri Sebagai Rasul	52

Bab IV: PENUTUP

4.1 Simpulan	68
4.2 Saran	70

DAFTAR BACAAN

